



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisa yang diperoleh seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka

pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU Otoritas Jasa Keuangan maupun UU di sektor jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Dewan Komisiner. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk mencapai tujuannya, OJK perlu dan harus membangun sistem koordinasi yang kuat dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura. Sistem pengawasan yang dilakukan Indonesia dan negara-negara tersebut sama yaitu sistem pengawasan terpadu. Selain itu, tujuan pembentukan, tugas, dan wewenang lembaga pengawas yang tidak jauh berbeda dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Otoritas pengawas jasa keuangan di Inggris adalah *Financial Services Authority* yang sifatnya independen dari pemerintah. Perbedaannya dengan OJK adalah anggaran FSA hanya berasal dari pungutan terhadap industri jasa keuangan yang diawasinya.

Otoritas pengawas jasa keuangan di Jepang adalah *Financial Service Agency*. Berbeda dengan OJK, FSA di Jepang merupakan bagian dari kementerian keuangan dan anggarannya hanya berasal dari negara. Otoritas pengawas jasa keuangan di Jerman adalah *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* yang sifatnya independen. Oleh karena sifatnya independen dari pemerintah, maka anggaran *BaFin* didapat dari pungutan terhadap industri jasa keuangan yang diawasinya. Otoritas pengawas jasa keuangan di Korea Selatan *Financial Service Commission* yang bertanggung jawab terhadap perdana menteri. Sama dengan OJK, sumber anggaran FSC berasal dari negara dan pungutan terhadap industri jasa keuangan. Berbeda dengan OJK dan otoritas pengawas jasa keuangan di keempat negara sebelumnya, otoritas pengawas jasa keuangan di Singapura adalah *Monetary Authority of Singapore*. Selain bertugas untuk mengawasi industri keuangan, MAS juga bertugas untuk menerbitkan mata uang. Selain itu, sumber anggaran MAS berasal dari hasil kegiatan investasinya sendiri yang modalnya berasal dari negara.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi benturan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap industri perbankan, maka perlulah adanya kejelasan mengenai pembagian tugas, wewenang, dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK dalam pengawasan

industri perbankan. Untuk itu, diperlukan adanya revisi dari Undang-undang Bank Indonesia mengenai fungsi pengawasannya yang telah dialihkan kepada OJK. Selain itu perlunya pembentukan sebuah komite yang nantinya menangani industri keuangan syariah. Hal ini karena banyaknya lembaga jasa keuangan, seperti bank, pasar modal, hingga lembaga keuangan nonbank yang berbentuk syariah. Komite ini diperlukan tak hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk mengembangkan industri keuangan syariah yang memiliki potensi yang cukup besar.

2. Berkaca dari negara lain, sistem koordinasi antara OJK, BI, dan Kementerian Keuangan merupakan kunci berhasil tidaknya sistem pengawasan jasa keuangan di Indonesia. Jika koordinasi antar lembaga tersebut lemah, maka tidak menutup kemungkinan kondisi yang dialami Inggris bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, OJK sendiri harus independen, adil, transparan, akuntabilitas, dan tanggung jawab agar tujuan pembentukan OJK sendiri dapat terwujud.